



P U T U S A N

Nomor 161 / Pdt.G / 2010 / PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS bertempat tinggal Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 161/Pdt.G/2010/ PA Rh. tanggal 11 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1998, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



154/19/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, tanggal 18 Nopember 1998;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih enam bulan setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih tiga tahun setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1, umur 10 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun dalam pemeliharaan pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2001, pemohon dan termohon pergi ke rumah orang tua termohon namun setelah di rumah orang tua termohon, termohon tidak mau kembali dan tinggal bersama dengan pemohon di rumah sendiri tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sepuluh tahun;
- Bahwa selama termohon di rumah orang tua termohon, pemohon sudah tujuh kali dating menemui dan memanggil termohon kembali ke rumah sendiri tapi termohon tetap tidak mau sehingga pemohon merasa kecewa atas sikap termohon tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain dan sekarang tinggal bersama dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak dan sejak itu pula pemohon tidak memperdulikan lagi termohon;
- Bahwa pada tahun 2009 pemohon juga menikah dengan perempuan lain namun tidak dapat diterbitkan buka nikah karena pemohon masih terikat perkawinan dengan termohon.
- Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan tanggung jawab termohon sebagai istri, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Raha c. q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 161/Pdt.G/2010/ PA Rh., tanggal 14 Oktober 2010, tanggal 11 Nopember 2010 dan tanggal 28 April 2011.

Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini hendak mengajukan cerai talak karena itu pemohon harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon tidak memperoleh surat izin dari atasan pemohon dan memperoleh surat penolakan dari pejabat yang berwenang Nomor 474.2/132, bertanggal 16 Februari 2011 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna atas nama Bupati Muna, sehingga berdasarkan surat penolakan tersebut, pemohon bersedia membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan "bahwa pemohon bersedia menanggung segala resiko administrasi kepegawaian sebagai akibat dari perceraianya dengan termohon", hal tersebut berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/19/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, tanggal 18 Nopember 1998; bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Desa Wantiworo, bertempat tinggal di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dekat dan kenal termohon sebelum menikah dengan pemohon bahkan ada hubungan keluarga dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon dan termohon menikah karena sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, dan awalnya kehidupan rumah tangga keduanya rukun, namun sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernah tidaknya pemohon dan termohon bertengkar;



- Bahwa pemohon dan termohon berpisah pada tahun 2001 dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon, dan termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah tidaknya pemohon menemui termohon selama berpisah, yang saksi tahu bahwa selama pemohon dan termohon berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa termohon tinggal dengan suaminya yang bernama Laki-laki lain di Desa Wantiworo;
- Bahwa pernikahan siri termohon dengan laki-laki Laki-laki lain sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Desa Wantiworo;
- Bahwa setelah pemohon mengetahui bahwa termohon telah menikah siri dengan laki-laki Laki-laki lain, pemohon sangat kecewa atas sikap termohon tersebut sehingga satu tahun yang lalu pemohonpun menikah dengan wanita lain dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain karena saksi yang menikahkan pemohon secara siri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sekitar sepuluh tahun lamanya;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekretaris Desa Wantiworo, bertempat tinggal di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sepupu tiga kali dengan pemohon dan kenal termohon karena ada hubungan keluarga dengan istri saksi;



- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, lalu tinggal di rumah sendiri dan kehidupan rumah tangga keduanya awalnya rukun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga keduanya rukun, namun sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah karena termohon meninggalkan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sudah hampir sepuluh tahun dan saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum termohon kembali ke rumah orang tuanya terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa setahu saksi selama pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak pernah menemui termohon karena tidak lama setelah termohon meninggalkan pemohon, termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal di Desa Wantiworo;
- Bahwa atas sikap termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, pemohon merasa kecewa karena telah dikhianati;
- Bahwa pemohon juga telah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar satu tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak, meskipun pernikahannya dibawah tangan, dan keduanya tinggal di Desa Wantiworo;
- Bahwa hampir semua masyarakat di Desa Wantiworo mengetahui bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri, dan masing-masing telah dikaruniai anak;



Bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya dan menerangkan bahwa penyebab perceraianya dengan termohon akibat perbedaan pendapat dan berselisih faham saat aqiqah anak kedua pemohon dan termohon, selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini hendak mengajukan cerai talak karena itu pemohon harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon tidak memperoleh surat izin dari atasan pemohon dan memperoleh surat penolakan dari pejabat yang berwenang Nomor 474.2/132, bertanggal 16 Februari 2011 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna atas nama Bupati Muna, sehingga berdasarkan surat penolakan tersebut, pemohon bersedia membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan "bahwa pemohon bersedia menanggung segala resiko administrasi kepegawaian sebagai akibat dai perceraianya dengan termohon", hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 16;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan pemohon dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena pemohon dan termohon sudah berpisah bahkan keduanya sudah menikah lagi dan menikah dibawah tangan ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 161/Pdt.G/2010/ PA Rh., tanggal 14 Oktober 2010, tanggal 11 Nopember 2010 dan tanggal 28 April 2011, ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil



permohonan pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena pada awalnya termohon hanya pergi ke rumah orang tuanya namun setelah itu termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada pemohon meskipun pemohon berkali-kali memanggil termohon untuk kembali rukun namun termohon tidak mau bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan pemohonpun telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sepuluh tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan masing-masing, **Saksi I**, dan **Saksi II** yang memberi kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu tetangga pemohon, dan keterangan saksi kedua in casu sepupu tiga kali pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah lama menikah dan keduanya menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan kenal termohon sebelum menikah dengan pemohon karena istri saksi pertama dan saksi kedua ada hubungan keluarga dengan termohon, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon lalu tinggal di rumah sendiri;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun setelah termohon kembali ke rumah orang tuanya, termohon tidak pernah lagi kembali bersama pemohon bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Laki-laki lain karena pemohon kecewa telah dikhianati oleh termohon sehingga sekitar satu tahun yang lalu pemohonpun menikah lagi dengan perempuan lain, dan baik termohon maupun pemohon keduanya menikah dibawah tangan dan masing masing telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah sepuluh tahun berpisah tanpa saling memperdulikan lagi, dan kedua saksi tidak tahu penyebab keduanya berpisah, dan tidak tahu pula pernah tidaknya pemohon dan termohon bertengkar sehingga keduanya berpisah, namun kedua saksi mengetahui bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan pemohonpun telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan pernikahan siri yang dilakukan termohon dan pemohon sudah menjadi pengetahuan masyarakat di Desa Wantiworo;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian. oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon lalu tinggal di rumah sendiri dan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekitar 3 tahun pernikahan pemohon dan termohon keduanya berpisah karena setelah termohon pergi ke rumah orang tuanya, termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan pemohon meskipun pemohon berulang kali memanggil termohon, bahkan termohon telah mengkhianati pemohon dengan menikah siri bersama laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak, sehingga pemohon merasa kecewa dengan sikap termohon tersebut;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu pemohonpun menikah siri dengan perempuan lain dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun dan penyebab keduanya berpisah tidak diketahui namun pernikahan siri yang dilakukan termohon dan juga pemohon sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Desa Wantiworo;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri namun hal tersebut tidak terbukti dari penyebab perpisahan pemohon dan termohon namun perpisahan yang telah terjadi antara pemohon dan termohon selama sepuluh tahun lamanya dan masing-masing telah menikah siri telah menunjukkan secara jelas perselisihan antara pemohon dan termohon, karena perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu



pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh termohon karena termohon meninggalkan pemohon sepuluh tahun lamanya bahkan termohon telah menikah secara siri dengan laki-laki dan tidak ingin kembali dengan pemohon, sehingga pemohon kecewa karena merasa dikhianati oleh termohon, maka pemohonpun menikah secara siri pula dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah karena terjadi perbedaan pendapat dan berselisih faham saat aqiqah anak kedua sehingga cekcok lalu berpisah namun ketika meluruskan keterangan saksi kedua pemohon menyampaikan penyebab perpisahannya;

Menimbang, bahwa dengan sikap termohon yang tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan pemohon meskipun pemohon berkali-kali mengajak termohon untuk rukun kembali namun termohon tidak mau bahkan termohon mengkhianati pemohon dengan melakukan nikah siri dengan laki-laki lain hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun lamanya dan pemohonpun akhirnya menikah siri juga dengan perempuan lain merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan hubungan pemohon dan termohon sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh;



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya karena keduanya masing-masing telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan disempurnakan dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan/salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **pemohon**;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon **Pemohon I**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1432 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Nasruddin, S.H.**, ketua majelis, didampingi oleh **Nurmaidah, S.HI, M.H** dan **Mohamad Arif, S.Ag** hakim-hakim anggota, dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Nurmaidah, S.HI, M.H

Drs. Nasruddin, S.H

Panitera pengganti,

Mohamad Arif, S.Ag

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)